



## **PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Masdi Bin Murad**, tempat dan tanggal lahir Enok, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gg. Mutiara Tembilahan, RT.006, RW.014, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai **Pemohon I**;

**Mastika Binti A. Hamid**, tempat dan tanggal lahir Perigi Raja, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gg. Mutiara Tembilahan, RT.006, RW.014, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Dr. WANDI., S.H., M.H, ZAINUDDIN., S.H, & REKAN**, Advokat dari **KANTOR ADVOKAT MADANI dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Soebrantas Nomor 67, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan pemberi kuasa juga memilih wilayah hukum sesuai dengan domisili hukum Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon pengantin dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Febriani Azahra Binti Masdi dengan Calon suaminya yang bernama Hendri Bin M. Nasir, guna melangsung pernikahan tersebut pemohon telah melengkapi syarat-syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama Hendri Bin M. Nasir, dikarenakan Hendri Bin M. Nasir, telah mapan dan memiliki pekerjaan serta penghasilan rata-rata perbulan lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu), serta anak Pemohon juga telah mampu untuk menjadi calon isteri yang nantinya dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun 11 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa guna mendukung dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Pernikahan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Pemohon juga telah mendampingi anak Pemohon untuk mengikuti Bimbingan Konseling melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jl. Pendidikan No. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan atas Bimbingan Konseling tersebut telah mengeluarkan Laporan Hasil Konseling Nomor : 12/PUSPAGA.DN/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023.

9. Bahwa, Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nanda **FEBRIANI Binti MASDI** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **HENDRI Bin M. NASIR**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, calon pengantin dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Febriani Azahra binti Masdi dengan calon suaminya bernama Hendri bin M. Nasir;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Febriani Azahra dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Februari 2006, statusnya gadis, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Hendri bin M. Nasir dan berpendidikan hanya sampai tingkat SD;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berkenalan dan berpacaran selama 1 tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Hendri bin M. Nasir di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 04 September 1995, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak Para Pemohon yaitu Febriani Azahra
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani Kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, keluarga calon suami bernama M. Nasir bin Kaani memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Febriani Azahra dengan anaknya yang bernama Hendri bin M. Nasir;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 27 tahun sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan ia telah melamar anak Pemohon pada 1 bulan yang lalu untuk dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani Kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masdi NIK : 1404043112650042 tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastika NIK : 1404047112700040 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : **II/12/IV/1985** tanggal 07 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor II/5406/2010 atas nama Febriani Azahra tanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404040810070001 atas nama Masdi tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Febriani Azahra NIK : 1404045102060002 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Febriani Azahra Nomor DN-09 Dd/061342304 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 001 Tembilahan Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri NIK : 1404152009950001 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Formulir Model N-7 Nomor B. 28/Kua.04.05.1/PW.01/1/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

B.-----

### Saksi:

**Siti Khadijah binti Masdi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Gang Mutiara RT.006 RW.011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Febriani Azahra dengan lelaki bernama Hendri;
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan hanya sampai tingkat SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

**Hadrah binti M. Ilyas**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Telaga Biru Gg. Mutiara RT.002 RW.017

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon pengantin laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hendri bin M. Nasir akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Febriani Azahra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan adik ipar saksi sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik ipar saksi yang merupakan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan adik ipar saksi tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan adik ipar saksi;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan adik ipar saksi atas dasar suka sama suka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon (Febriani Azahra) dan calon suami anak Para Pemohon (Hendri bin M. Nasir) telah lama berkenalan yaitu selama 1 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun dan sudah bertunangan dan sudah di beri seserahan/jujuran sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga Para Pemohon memandang sudah sangat mendesak untuk segera menikahkan anak mereka karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan berdasarkan Formulir Model N-7 : B. 28/Kua.04.05.1/PW.01/1/2023, tanggal 13 Januari 2023 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal

*Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, dan P.5 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon salah seorang anak yang salah satu orang anak yang bernama Febriani Azahra lahir tanggal 11 Februari 2006;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yaitu Febriani Azahra yang lahir tanggal 11 Februari 2006 sampai saat ini berumur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yaitu Febriani Azahra, berpendidikan terakhir sampai dengan tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hendri bin M. Nasir yang lahir pada tanggal 04 September 1995 saat ini berumur 27 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Febriani Azahra dengan calon suaminya yang bernama Hendri bin M. Nasir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Siti khadijah binti Masdi** dan **Hadrah binti M. Ilyas** yang kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, keluarga calon suami para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa anak Para Pemohon bernama Febriani Azahra saat ini berumur 16 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- o Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Hendri bin M. Nasir berumur 27 tahun 4 bulan;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berkenalan dan berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- o Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- o Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 11 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك  
وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله  
وا سع عليم**

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة  
فليترؤف.....الخ**

Artinya : “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fihiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ  
أَخْفَهُمَا**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 19 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Febriani Azahra, umur 16 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Hendri bin M. Nasir, umur 27 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama **FEBRIANI Binti MASDI** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **HENDRI Bin M. NASIR**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. M. Thaif, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.  
Panitera Pengganti,

H. M. Thaif, S.H.I.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>
<b>( seratus sepuluh ribu rupiah )</b>	

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tbh



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)